



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Mataram, 17 Januari 2022

Kepada

Yth. 1. Bupati/Walikota se- NTB
2. Kepala Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Provinsi NTB
di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 065/007 /ORG

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI WILAYAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, sebagai berikut:

1. Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN

Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Instansi Pemerintah selama PPKM disesuaikan melalui pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

2. Dalam Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penetapan mengenai **Level Wilayah PPKM** dan sektor-sektor esensial, non esensial dan kritikal berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Covid-19.
- b. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor dilakukan dengan **penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat** sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PANRB

- Nomor 21 Tahun 2021, dan memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan.
- c. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, seluruh Instansi Pemerintah perlu;
 - 1) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - 2) melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - 3) menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - 4) membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - 5) memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara *daring/online* maupun *luring/offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) diprioritaskan bagi pegawai yang telah divaksinasi.
3. Dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19, Pejabat Pembina Kepegawaian memastikan Pegawai ASN di Instansinya :
- a. Telah mendapatkan vaksinasi Covid-19;
 - b. Mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk vaksinasi Covid-19;
 - c. Mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* yang dimilikinya;
 - d. Menggunakan *scan digital code* (QR Code) yang terintegrasi dengan platform PeduliLindungi sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan (*skrining*) dan pemantauan jumlah pegawai dan pengunjung dalam kantor;
 - e. Mengajak keluarga dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* masing-masing; dan
 - f. Menerapkan disiplin protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun.
4. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi Covid-19.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram;
4. Arsip.

Lampiran Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat

Nomor : 863/ 007 /ORG

Tanggal : 17 Januari 2022

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI COVID-19

LAYANAN PEMERINTAHAN	WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT			
	LEVEL WILAYAH PPKM			
	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1
Sektor Non-Esensial	<ul style="list-style-type: none">• 25% (dua puluh lima persen) pegawai WFO.• Dalam hal ditemukan klaster penyebaran Covid-19, dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari.	<ul style="list-style-type: none">• Maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO.• Dalam hal ditemukan klaster penyebaran Covid-19, dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari.	50% (lima puluh persen) pegawai WFO	75% (tujuh puluh lima persen) pegawai WFO
Sektor Esensial	Maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO.	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	
Sektor Kritis	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	-	-	-